



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0102/Pdt.G/2012/PA.Pyk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, Sebagai
Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota,
Sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2012 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0102/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 14 Februari 2012 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 25 Mei 2001 di yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh PPN/KUA tanggal 25 Mei 2001;
- 2 Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon lebih kurang 1 bulan, setelah itu pindah ke kampung Pemohon di lebih kurang 1 tahun 4 bulan, terakhir pindah ke rumah yang dibangun selama membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon di sampai berpisah;
- 3 Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang namanya masing-masing:



- 1 ANAK 1, lahir tanggal 13 Februari 2002;
 - 2 ANAK 2, lahir tanggal 28 Agustus 2006;
- dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- 4 Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon 10 tahun 8 bulan, yang membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon lebih kurang 10 tahun 2 bulan, rumah tangga yang rukun 10 tahun, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon pernah selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama TN. E tersebut pernah bekerja di rumah yang dibangun oleh Pemohon dengan Termohon;
 - 5 Bahwa selama laki-laki yang bernama TN. E tersebut bekerja di rumah Termohon dengan TN. E sering berbicara melalui Hp (nelpn), dan sikap Termohon terhadap Pemohon mulai berubah dimana Termohon sudah jarang melayani Pemohon bahkan tidak peduli dengan makan dan minum Pemohon, setiap Pemohon tanya tentang hubungan Termohon dengan laki-laki lain yang bernama TN. E tersebut, Termohon tidak pernah mau mengakuinya, dari sikap Termohon tersebut, Pemohon merasa Termohon tidak menganggap Pemohon selaku suami Termohon;
 - 6 Bahwa, pada tanggal 27 Agustus 2011, antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon bertanya kepada Termohon ada hubungan apa antara Termohon dengan TN. E, karena semenjak Termohon menelpn-nelpn dengan TN. E, nomor Hp Termohon sering berganti-ganti, bahkan Pemohon mengancam Termohon dengan membakar rumah supaya Termohon mengakui hubungan Termohon dengan TN. E, namun Termohon tidak pernah mau mengakui hubungan Termohon dengan TN. E kepada Pemohon;
 - 7 Bahwa, besok hari setelah kejadian tersebut tepatnya tanggal 28 Agustus 2011, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama karena Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon karena Termohon tidak menghargai dan tidak peduli lagi serta tidak menganggap Pemohon selaku suami Termohon;
 - 8 Bahwa, sehingga semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah dan Pemohon tidak ada kembali lagi lebih kurang 6 bulan lamanya;



9 Bahwa, selama berpisah sudah ada usaha damai dari pihak keluarga namun usaha tersebut tidak berhasil;

10 Bahwa, sTN. Erang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap persidangan serta tidak terbukti ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0102/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 01 Maret 2012, 09 Maret 2012 dan 16 Maret 2012;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor :, yang dikeluarkan oleh PPN/ Kepala----- KUA tanggal 25 Mei 2001 yang bermeterai cukup dan telah



dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (P) dan diparaf;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan, setelah itu pindah ke kampung Pemohon di selama 1 tahun 4 bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama TN. E, TN. E tersebut adalah tukang yang mengerjakan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon bersama TN. E, saksi mengetahui dari cerita yang beredar di masyarakat setempat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak Termohon menjalin hubungan dengan TN. E, Termohon mulai melupakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 sampai saat ini;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;



2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- -----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan, setelah itu pindah ke kampung Pemohon di selama 1 tahun 4 bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama TN. E, TN. E tersebut adalah tukang yang mengerjakan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon bersama TN. E, saksi mengetahui dari cerita yang beredar di masyarakat setempat dan pengakuan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi kenal TN. E dan isteri TN. E, ketika itu isteri TN. E berkata kepada saksi bahwa "sTN. Erang pakaian TN. E, Marliza (Termohon) yang mencuci";
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak Termohon menjalin hubungan dengan TN. E, Termohon mulai melupakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 sampai saat ini;



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonanannya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0102/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 02 Maret 2012, 09 Maret 2012 dan 16 Maret 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum serta telah beralasan, oleh karena itu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa majelis telah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama TN. E, sejak saat itu Termohon sudah jarang melayani dan tidak peduli terhadap Pemohon, hingga akhirnya antara



Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Agustus 2011 dan sampai saat ini tidak bersatu kembali;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sTN. Eligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

Artinya: Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak, maka sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 144/26/V/2001, yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA Kecamatan Payakumbuh tanggal 25 Mei 2001 telah bermaterai cukup, dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (inperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan Pemohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 171-176 RBg jo Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Agustus 2011;
- Bahwa terbukti benar pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena didalam petitumnya Pemohon menuntut beberapa point yaitu petitum point 1 s/d 3, maka majelis hakim mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum point 1 Pemohon menuntut agar dikabulkan permohonannya, maka majelis hakim akan menganalisa dan mempertimbangkan petitum point 2 dan 3 terlebih dahulu, setelah itu petitum point 1 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon pada petitum point 2 tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menyetujui petunjuk sebagai berikut
Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada point 3 Pemohon mengenai biaya perkara, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena petitum Pemohon pada point 2 dan 3 telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon pada point 1;

Menimbang, bahwa didalam petitum Pemohon yang diminta hanya 3 point, namun didalam diktum Majelis hakim mengabulkan 4 point, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan point ini



karena ditambah dengan pernyataan ketidakhadiran Termohon sebagai syarat putusan verstek;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Tsani 1433 H, oleh Dra. YURNI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 102/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 16 Februari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Tsani 1433 H dengan dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H, Hakim-hakim Anggota serta YUSKAL EFENDI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. YURNI

HAKIM ANGGOTA

ttd

ELMISHBAH ASE, S.HI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

YUSKAL EFENDI, S.H

PERINCIAN BIAYA:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 260.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | : Rp 50.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) |

Salinan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

FUADI AZIZ, S.H, M.H

NIP. 196705311994031002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

Putusan telah diberitahukan kepada Termohon tanggal

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)